

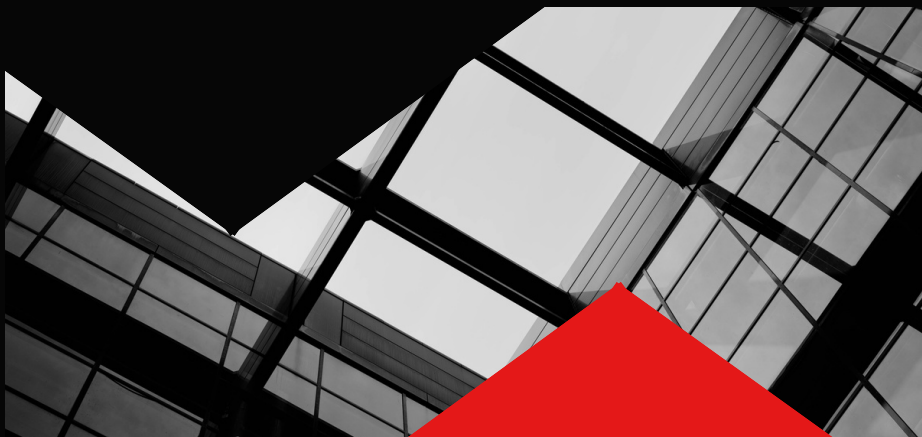


MODUL PEMBELAJARAN

KONSEP DAN PRAKTIK

Good Corporate Governance Syariah

PDK - PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF - 2024



Tim Penyusun: Dosen Pengampu

Farida, S.E., M.Si.Ak., CA (UNIMMA)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim, M.PdI (UMC)

Tim PDK

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. (UNIMMA)

Puspa Dewi Yulianti, MM. (UMC)

Ali Jufri, SE., MM. (UMC)

Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Betari Maharani, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Pranita Siska Utami, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

KONSEP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep *good corporate governance* syariah
2. Memahami prinsip *good corporate governance* syariah
3. Memahami penilaian faktor *good corporate governance*
4. Memahami fungsi kepatuhan audit internal dan eksternal
5. Memahami laporan pelaksanaan *good corporate governance*

B. Konsep *good corporate governance* syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sistem transaksi berlandaskan asas kepercayaan. Asas kepercayaan menimbulkan konsekuensi penerapan regulasi yang ketat (*high regulated*) dan pengawasan terhadap setiap pergerakan serta aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang berisiko yang dapat mengganggu operasional lembaga. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas untuk menjalankan tata kelola yang baik.

Good Corporate Governane (GCG) menurut Word Bank merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong pengelolaan sumber daya perusahaan dan risiko secara efektif dan efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemegang saham dan masyarakat. Di dalam ajaran Islam, konsep tata kelola perusahaan menekankan pada

pengintegrasian dimensi nilai-nilai etika yang baik, moralitas Islam yang kuat, integritas dan kejujuran dalam operasi dan aktivitas bisnis. Alat yang digunakan dalam tata kelola perusahaan diantaranya adalah pengendalian internal, manajemen risiko, jaminan kepatuhan syariah, akuntansi dan audit, transparansi melalui penyajian dan pengungkapan laporan, tata kelola syariah, peraturan dan pengawasan termasuk mekanisme *whistleblowing*.

Islamic Financial Service Board (IFSB) membuat suatu pedoman yang mengatur tata kelola organisasi yang memberikan layanan keuangan syariah termasuk perusahaan asuransi (takaful). Pada pedoman IFSB-30 tahun 2023, dijelaskan bahwa tujuan utama dari penerapan tata kelola adalah untuk melindungi kepentingan stakeholders melalui minimalisasi biaya agensi dan risiko krisis serta menjaga stabilitas keuangan. Menurut (Tangkilisan, 2003) pentingnya menciptakan tata kelola yang baik dan bersih berkaitan dengan 1) pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), 2) mendorong kedisiplinan dalam penganggaran dan penghapusan dana nonbudgeter, serta 3) peningkatan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, paling tidak perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Pengefektifan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan lembaga keuangan dengan prinsip syariah.
2. Pengefektifan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa lembaga keuangan.

Implementasi GCG pada lembaga keuangan syariah didukung oleh beberapa elemen diantaranya adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Pengaduan Nasabah, Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan pengadilan agama.

C. Prinsip prinsip *good corporate governance syariah*

Spirit nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai Islam seperti '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berpikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan), sering diajarkan sebagai panduan dalam menjalankan setiap aktivitas dalam kehidupan manusia (Muhammad, 2019). Nilai-nilai tersebut juga dituangkan dalam prinsip-prinsip tata kelola lembaga syariah. Meskipun demikian, prinsip GCG yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga konvensional. Perbedaannya, terletak pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, yakni sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai etika islami.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, pelaksanaan GCG harus berdasarkan lima prinsip dasar. **Pertama**, transparansi (*transparency*) yakni keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta terbuka dalam mengambil keputusan. **Kedua**, akuntabilitas (*accountability*) yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan bank dilaksanakan secara efektif. **Ketiga**, pertanggungjawaban (*responsibility*) yakni kesesuaian pengelolaan bank yang sehat. **Keempat**, profesional (*professional*) yaitu organ bank memiliki kompetensi, kemampuan bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. **Kelima**, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, menurut Muhammad (2019), *good governance syariah* mencakup prinsip GCG ditambah dengan kepatuhan pada syariah (*shariah compliane*). Lebih lanjut, Muhammad (2019) menjelaskan bahwa prinsip *good governance syariah* meliputi keadilan (*fairness*),

transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), moralitas (*morality*), komitmen (*commitment*), kemandirian (*independent*), dan kepatuhan pada syariah (*shariah compliance*). Implementasi kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja keuangan (Farida & Mranani, 2022; Kasih & Dewi, 2021; Umiyati et al., 2020).

Penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk internal lembaga tetapi juga eksternal lembaga. Sari (2021) menyebutkan bahwa suatu organisasi yang dapat melaksanakan GCG dengan baik dapat 1) meminimalkan biaya agensi dan biaya modal, 2) meningkatkan efektifitas dalam pengambilan keputusan, 3) meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan 4) meningkatkan kepercayaan investor.

D. Tata Kelola BUS dan UUS

Seluruh bank syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melaksanakan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan meliputi proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal.

Pada lembaga BUS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi berpedoman pada anggaran dasar BUS, peraturan perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, dewan direksi juga perlu menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan melaksanakan audit internal, kepatuhan dan manajemen risiko. Adapun pelaksanaan GCG bagi BUS adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris dan direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syari'ah.
4. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
5. Batas maksimum penyaluran dana

6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan bagi BUS dan UUS menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur UUS dan Dewan Pengawas Syariah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, terkait dengan pelaksanaan GCG, yang harus dilaksanakan oleh BUS dan UUS meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direktur UUS
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
3. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh nasabah desposan intidan
4. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan UUS.

Pengaturan GCG pada lembaga Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi satu dengan penyelenggaraan GCG pada Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan GCG pada lembaga ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, yang paling sedikit diwujudkan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaantugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
7. Batas maksimum pemberian kredit
8. Rencana bisnis BPR
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

E. Penilaian faktor GCG

Penilaian faktor *good corporate governance* diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014. Mekanisme ini menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran) yang berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku pada BUS dan UUS dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas

usaha lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat efektivitas proses (*governance process*) pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank (*governance structure*) sehingga menghasilkan outcome (*governance outcome*) yang berkualitas yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

Struktur tata kelola Bank yang dimaksud adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. Sementara, *governance outcome* yang diharapkan oleh *stakeholders* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif.

Tabel1. Governance Outcome

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
1. Kecukupan transparansi laporan 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Kepatuhan terhadap prinsip syariah 4. Perlindungan konsumen 5. Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit	1. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan 2. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, penilaian penerapan GCG harus dilakukan sendiri oleh BUS (*self assessment*) secara berkala dengan menggunakan minimal 11 indikator penilaian pelaksanaan GCG yang meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan
- h. Penerapan fungsi audit intern
- i. Penerapan fungsi audit ekstern
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal

Adapun langkah-langkah penilaian penerapan GCG pada BUS dan UUS meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip GCG lainnya.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* dengan memperhatikan:
 - a. Substansi penerapan GCG dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif). Artinya, penilaian GCG perlu memperhatikan antara lain apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank Umum Syariah, perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

- b. Penilaian ketiga aspek harus merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut. Contoh, terdapat permasalahan pada *governance structure* yaitu tidak adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut mengakibatkan timbulnya kelemahan pada *governance process* dalam penerapan fungsi kepatuhan bank yaitu tidak adanya tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi bank di bidang pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adanya kelemahan pada *governance process* tersebut berdampak pada *governance outcome* berupa terjadinya pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- c. Penilaian pada *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Bank Umum Syariah harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau materialitas/signifikansi permasalahan tersebut terhadap kinerja bank baik saat ini maupun di masa mendatang. Selain itu, Bank Umum Syariah juga perlu memperhatikan bahwa penilaian tersebut telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa mendatang.
- d. Dalam penetapan Peringkat Faktor GCG, Bank Umum Syariah harus memperhatikan kesesuaiannya dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah.
- e. Penilaian pada *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* harus didukung oleh data/informasi dan dokumen yang memadai.

Berdasarkan hasil analisis penilaian 1) pelaksanaan GCG, 2) kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG, dan 3) informasi relevan lain yang terkait dengan GCG, kemudian BUS dapat memberikan peringkat faktor GCG dari 1 sampai dengan 5 (sangat baik sampai dengan tidak baik). Jika diperoleh peringkat faktor GCG

adalah 3, 4, atau 5 maka BUS wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang berisi rencana tindak lanjut (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan dan kendala/hambatan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada tata cara pelaporan dalam ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan BUS dan UUS.

F. Fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

Salah satu tugas direktur di lembaga keuangan syariah baik BUS dan UUS adalah menjalankan fungsi kepatuhan, yakni memastikan bahwa seluruh aktifitas yang dijalankan oleh lembaga sesuai dan patuh terhadap ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan yang syariah.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern yang efektif dapat dilihat dari kesesuaiannya terhadap standar pelaksanaan audit bank syariah yang telah ditetapkan. Rustam (2018) menjelaskan bahwa fungsi audit intern adalah membantu direktur dalam hal:

- a. Melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja BUS, termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan keandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Audit intern dilakukan terhadap seluruh unit operasional lembaga dan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki pengetahuan dan

kompetensi yang memadai. Tidak ada standar jumlah auditor yang bertugas pada setiap lembaga, akan tetapi dalam penentuannya hendaknya disesuaikan dengan ukuran lembaganya. Kemudian, laporan hasil audit terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dilaporkan kepada DPS.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pemeriksaan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan lembaga terhadap prinsip syariah tidak hanya dilakukan oleh audit intern, tetapi juga dilakukan oleh audit ekstern. BUS diwajibkan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di otoritas untuk mengaudit laporan keuangan BUS. Dalam penunjukan KAP, dewan komisaris mengajukan calonnya terlebih dahulu dengan berkonsultasi pada satuan kerja yang membawahi pengawasan perbankan syariah di otoritas. Kemudian, calon KAP dirapatkan dalam RUPS. KAP yang ditunjuk merupakan KAP yang mendapat persetujuan dari RUPS. Penunjukan KAP dan proses pelaksanaan audit wajib memenuhi ketentuan otoritas yang berlaku.

G. Laporan pelaksanaan GCG

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 BUS dan UUS wajib melaporkan pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan yang dimaksud meliputi:

1. Laporan pelaksanaan tata kelola, termasuk informasi kebijakan remunerasi penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi
2. Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah
3. Laporan perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan ultimate *shareholders*
4. Laporan dewan komisaris atas penemuan:
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS

5. Laporan perubahan pedoman manajemen risiko serta sistem dan prosedur kerja dalam kegiatan operasional.

H. Evaluasi / Soal Latihan

1. Jelaskan pentingnya tata kelola yang baik bagi lembaga keuangan syariah!
2. Jelaskan langkah-langkah penilaian faktor GCG pada BUS dan UUS!
3. Jelaskan pelaksanaan GCG di BPRS!
4. Jelaskan laporan GCG yang harus dilaporkan oleh lembaga keuangan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan!
5. Carilah laporan GCG pada entitas syariah pada tahun 2023. Lakukan analisis implementasi prinsip-prinsip GCG syariah yang telah diterapkan dan berilah argumen atas prinsip tersebut berdasarkan konsep dari tata kelola menurut syariah dan peraturan yang berlaku!

I. Referensi

- Farida, F., & Mranani, M. (2022). Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance. *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2022 (BIS-HSS 2022)*.
- Kasih, M. C., & Dewi, V. S. (2021). Does Financial Performance Moderate Islamic Corporate Governance And Islamic Social Reporting? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1561–1572.
- Muhammad, M. (2019). *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90–97.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. In *Penerbit Balairung & Co*.
- Umiyati, U., Maisyarah, L., & Kamal, M. (2020). Islamic Corporate Governance And Sharia Compliance On Financial Performance Sharia Bank In Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 54–69.